



PUTUSAN

Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

sebagai Pemohon,

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 10 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 450/89/VI/2000. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 06 Juni 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di ALAMAT dan terakhir tinggal bersama dirumah kediaman bersama yang beralamat di ALAMAT dan terakhir tinggal Pemohon dirumah milik bersama yang beralamat di ALAMAT dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **April 2014** antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon kurang bersyukur terhadap pemberian yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon dalam hal lahir dan bathin dan Termohon selalu menuntut lebih terhadap pemberian yang diberikan oleh Pemohon, tetapi Termohon tidak menempatkan dirinya untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang isteri;
5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi sejak sekitar bulan **Februari 2020** Termohon mempunyai sikap egois, yakni Termohon ingin menang sendiri dan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan sering menghiraukan nasehat yang diberikan oleh Termohon. Sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon diusir untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dan dikarenakan pemohon tidak menginginkan adanya keributan maka terpaksa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon sekarang tinggal sesuai dengan alamat Termohon diatas. Sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi pada persidangan tanggal 19 Agustus 2020, namun mediasi baru dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan Mediator Bersertifikat Kosidah, S.H, MSI sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon Nikah Sirri pada Tanggal 26 Maret 1998 Sesuai Kutipan Akte No. 4/III/1998 Badan Penasehat Perkawinan Kelurahan Cisarua. Pada Tanggal 14 Juni 2000 Nikah Resmi Sesuai Kutipan Akte Nikah No. 450/89/III/2000 Dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang selesai di bangun tahun 1998 yang beralamat ALAMAT. Rumah itu dijual oleh Pemohon, Sisa uang 125 juta bulan April Tahun 2007 Beli rumah

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sederhana di Kampung Babakan Jln. Dongkal Raya RT 03 RW 010
Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos;

Kronologi Perkawinan

Bahwa dari awal menikah, Pemohon sudah bersifat egois, pemaarah, meremehkan orang, sombong, angkuh, pendendam.

- Pada tanggal 2 Desember 2001 awal mula perselisihan dan pertengkaran, disebabkan adanya hubungan dengan wanita / selingkuh. Pada tanggal 23 Mei 2002 terjadi lagi kasus yang sama penyakit bawaan kambuh kembali. Pada tanggal 17 November 2005 terjadi lagi itupun masalah wanita. Pertengkaran yang hebat terjadi setiap pertengkaran Pemohon mengucapkan Talak sudah jadi Hakim di dalam rumah tangganya bahkan Termohon merencanakan gugatan cerai, rasa sakit karena ulahnya yang membuat hancur bathin, tidak ada rasa kasih sayang, perhatian, diremehkan disepelekan, Pemohon tidak berusaha memperbaiki diri. Pada saat itu pula Pemohon berjanji tidak akan mengulanginya lagi, bahkan Termohon menuruti permintaan orang tuanya demi orang tua meski hati kecau walau jiwa rapuh menunggu waktu untuk jatuh.

- Pada tanggal 14 April 2014 Dikediaman yang baru Termohon sudah mengingatkan jangan mengulang perbuatan yang membuat malu keluarga dan menghinakan diri sendiri ingat dengan umur yang sudah tua dan jangan mengikuti hawa nafsu apabila dilanggar tau akibatnya.

Ditempat kediaman yang barupun tetap saja Termohon praktek pelayanan KB, Imunisasi, Pengobatan, Persalinan, apalagi Pemohon sudah total 24 jam dirumah / pensiun sisa pensiun hanya Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untukperbulan ??? Pada tanggal 7 Maret 2019 malam jumat terjadi perselisihan jam 23.30 WIB Pemohon mulai lagi tlp/Vidio Call dengan istri orang, Termohon langsung kaget hancur hatinya dan tidak percaya lagi terhadap Pemohon, Pemohon tidak tau diri selalu mencari masalah, tidak pernah merasa jera, meremekan Termohon. Sejak itu Termohon

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk



sakit-sakitan, sering nginap di tempat anak dijakarta, paktek sudah tidak fokus lagi, dirumah terasa panas, Termohon masih bersabar, Termohon mulai menyintai Pemohon yang bertingkah laku aneh, terima tlp menjauh dipojokkan rumah tulis whatsapp senyum sendiri-sendiri masih seperti ABG;

Kisah cinta alam ghoib.

1. Kenalan di face book, chatingan di inbox pindah ke whatsapp selalu kasih kabar serta perhatian timbul rasa suka jadian panggil mesra. Istri mana yang bertahan??? Itulah Pemohon. Sejak itu Termohon sakit-sakitan sering keluar masuk rumah sakit dirawat ke UGD Seminggu 2 kali selama Termohon sakit sakitan Pemohon mengizinkan Termohon untuk diam bersama anak dijakarta dijenguk Pemohon seminggu sekali dan nginap satu malam Termohon sakit parah tidak jelas diaqnosanya, yang dirasakan Termohon kepala nyeri, perut terasa ditusuk- tusuk, pundak terasa beban berat berton, Mata penglihatannya tidak jelas , Sesak, Lemas, - sakit tidak jelas. Termohon sakit sekitar satu tahun lebih tiap bulan selalu dirawat tiap minggu ke UGD. Sekitar tanggal 2 Febuari 2020 Termohon pulang ke rumah sendiri Termohon mengawasi dengan ketat Pemohon. Termohon tiap malam berdoa, berzikir tanpa tidur malam, Pemohon mulai gelisah aneh Termohon dibilang orang gila pulang oleh Pemohon melalui whatsapp Pak Yono teman dari Pemohon Dan Termohon mendengar aduan dari suaminya ibu Elis. Pemohon melecehkan istri tetangga yang suaminya tidak mau menerima perlakuan Pemohon disini letak kemarahan Termohon wajar istri ambil tindakan, Pemohon marah tidak beralasan tertawa, teriak rupanya ada mesteri yang tidak bisa diungkapkan oleh Termohon untuk membuktikannya yang tau hanya Allah SWT. Masya Allah.

Inti dari Termohon

1. Kurang bersyukur dasar pemberian/ nuntut dalam pembeian Termohon apanya yang mau dituntut?? Dua puluh Empat jam dirumah sudah pensiun. Dulu saja masih aktif Termohon tidak pernah menuntut

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan Termohon pun bantu usaha Bukan duduk yang manis saja, Anak pun bantu biaya hidup.

2. Menempatkan diri untuk hak kewajiban suami/istri Termohon adalah wanita normal kapan pun diminta siap terakhir masih meladeni walaupun tidak merasakan kepuasan. Termohon sadar bahwa Pemohon punya penyakit diabetes stadium III sudah 13 tahun tidak **Ereksi Penisnya** Termohon sangat hapal menghadapi Pemohon apakah Pemohon Lupa Kalau Termohon Orang Medis ?

3. Pengusiran Termohon tidak mengusir Pemohon hanya berkata keluar kalau masih cinta dan sayang Termohon pun sering keluar nginap dirumah anaknya dua hari pulang lagi yabawa baju satu bila jenuh, Pemohon keluar bersama napsunya bawa pakaian satu lemari mungkin sudah ada yang nampung dan tidak kembali lagi, Talak pun Di whatsapp dan No di Blokir.

Kesimpulannya:

1. Termohon Tidak keberatan Sama Sekali Di Talak.
2. Silakan Pemohon Bebas Ikuti Hawa Napsu Dunia.
3. Termohon minta dibayarkan hutang bersama ke Bank Supra tiap bulannya Rp 2.700.000,-
4. Termohon minta uang Iddah.
5. Termohon minta Mut'ah.
6. Yang lainnya seperti hutang sama anak, saudara, bisa di komunikasikan.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apa yang Pemohon sampaikan secara tertulis dan dijawab duplix oleh Termohon bukanlah sesuatu yang mengada-ada apalagi fitrah, naudzubillah itu adalah kenyataan yang Pemohon alami dan dirasakan, masalah mengakui atau tidak itu hak Termohon untuk beralasan dan membela diri.

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemohon menikah secara resmi melalui KUA ALAMAT, tanggal 14 Juni 2000, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 450/89/III/2000 (buku nikah yang ada di Pemohon sudah diserahkan kepada Majelis Hakim, pada sidang tanggal 9 September 2020).
3. Sebelum menikah resmi Pemohon dan Termohon menikah siri di Cisarua sesuai piagam Nomor : BP4/III/98 tanggal 26-03-1998, hal itu dilakukan karena didesak oleh Termohon, dan Pemohon bersedia asal Termohon siap menjadi isteri setia dan berbakti, serta patuh, sesuai tulisan Pemohon.
4. Betul, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon yang dibangun sebelum menikah resmi dengan Termohon, yang terletak di ALAMAT. Rumah tersebut dijual oleh Pemohon untuk biaya pengobatan anak Pemohon sampai selesai pengurusannya karena meninggal dunia, sisanya Rp. 125.000.000,- dibelikan rumah sederhana di ALAMAT dan selanjutnya rumah tersebut direnovasi.
5. Pemohon nikah dengan Termohon tidak punya anak, dan Termohon membawa 3 anak yang semuanya masih sekolah, paling besar laki-laki dan adiknya dua-duanya perempuan, saat ini semuanya sudah menikah dan dinikahkan oleh Pemohon dan Termohon.
6. Termohon menikah dengan Pemohon sebagai bidan swasta, nganggur sampai sekarang hanya praktek di rumah seadanya, pernah dibuatkan rumah sekaligus tempat praktek di Jl. Belimbing II, Kelurahan Sukatani, dijual oleh Termohon, uang penjualannya tidak jelas (rumah BTN a.n. Termohon) yang direnovasi oleh Pemohon.
7. Adanya beberapa tulisan yang dibuat oleh Pemohon merupakan niat dari Pemohon untuk berumah tangga dengan baik, walaupun pembuatannya dibawah tekanan yang setiap saat digunakan untuk perangkat menjebak Pemohon, dengan berbagai ancaman yang bisa saja terbukti kalau tidak dituruti oleh Pemohon.
8. Adanya tuduhan bahwa Pemohon main perempuan itu sekedar hiburan karena dirumah tidak diperlakukan layaknya suami, tidak dihargai, tidak dihormati lahir batinnya selama berumah tangga,

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Termohon tidurnya saja selalu dengan anaknya perempuan yang paling kecil sampai menikah, dan setelahnya pun Pemohon dan Termohon pisah ranjang bertahun-tahun.

9. Sebetulnya Pemohon sabar dan menahan diri karena malu, tetapi dengan kasar Termohon menendang kaki Pemohon dan mengusir Pemohon keluar rumah, maka dari pada rebut-ribut, malu, terpaksa Pemohon keluar mengingat Termohon tipe orang kasar dan nekat, bisa saja membunuh, terus terang saja Pemohon malu dan takut, dan sejak keluar rumah, Pemohon jatuhkan Talak 1.

10. Selama Pemohon diusir keluar rumah, Pemohon sengaja tidak memberi haknya kepada Termohon, karena Termohon bertahun-tahun tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suami yang mencari nafkah.

11. Selama rumah tangga, Pemohon dan Termohon khususnya posisi saat ini memiliki 2 tempat tinggal, satu terletak di ALAMAT dalam bentuk kios 3 pintu sekarang diisi oleh Termohon dengan 2 anaknya masing-masing oleh NAMA ANAK anak nomor dua 1 pintu dan oleh NAMA ANAK anak nomor tiga 1 pintu, dan oleh NAMA ANAK (Termohon) 1 pintu. Selanjutnya Pemohon juga punya 1 rumah tempat tinggal di ALAMAT, saat ini dikontrakan dan atau dikuasai oleh Termohon.

12. Untuk diketahui bahwa tempat tinggal di Sukatani, Tapos, Depok, atas nama Termohon, dari proses awal tanpa minta ijin Pemohon, langsung nama Termohon, sedangkan tempat tinggal di kampung Manggis Hilir, Desa Benda, Cicurug, diatas namakan Irma Anaeni anaknya nomor dua dan saat ini sedang jadi agunan di Bank Perkreditan Rakyat Subra Cicurug.

Adapun uang pinjaman bank tersebut adalah untuk pembuatan Sertifikat atas nama Irma Anaeni yang semula ada rencana kerjasama dengan pihak lain untuk usaha bersama tapi gagal sebagian untuk biaya kuliah kebidanan atas nama anaknya nomor dua yaitu Irma Anaeni, dan juga

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas biaya nikahkan anaknya nomor 3 yaitu Rani Kusumasari sekitar 15 bulan yang lalu.

13. Terkait dengan hutang piutang, Pemohon dan Termohon masing-masing kepada keluarganya, memang tanggung jawab bersama, tetapi banyak kejanggalan yang tidak terbuka kepada Pemohon karena memang dasarnya tidak menghargai Pemohon, dimana penggunaannya tidak dilaporkan atau minta persetujuan Pemohon, dan seharusnya sudah bisa dibayarkan dari beberapa uang pemasukan, antara lain:

- a) Tempat tinggal Sukatani pernah dikontrakan semuanya, uangnya tidak jelas.
- b) Uang pinjaman dari anaknya Termohon untuk membeli mesin isi ulang air galon, setelah mesinnya dijual uangnya tidak dibayarkan kepada anaknya.
- c) Pinjam uang bank untuk biaya pernikahan anaknya, penggunaan dan pemasukannya tidak jelas, karena tidak menghargai Pemohon, dan Pemohon tidak merasa dilaporkan.
- d) Tempat tinggal di Desa Benda, dikotrakkan tidak minta ijin, berapa dikontrakanpun Pemohon tidak diberitahukan.

14. Hal lain yang dikatakan bahwa Termohon merasa jadi pembantu, sangatlah aneh, karena semua istri pasti tunduk dan berbakti kepada suami dengan mengurus dan mengerjakan rumah tangganya dan memenuhi kewajiban lahir batinnya, itu sesuai kodratnya sebagai wanita dan isteri dalam rumah tangga.

15. Terkait dengan pembayaran angsuran ke bank atas agunan rumah di ALAMAT prinsipnya Pemohon siap tetapi diperjelas dulu statusnya Pemohon pernah mengajukan solusi atas harta dua tempat di atas, masing-masing satu dengan selgala konsekwensinya. Ternyata solusi Pemohon tidak direspon positif, ada kecenderungan Termohon untuk menguasai kedua-duanya.

Yang Mulia Majelis Hakim.

Terhadap kewajiban Pemohon yang menceraikan Termohon sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam, Pemohon siap memenuhinya sesuai

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, yang Mulia tahu bahwa Pemohon ini Pensiunan PNS yang tentunya memiliki banyak keterbatasan, kemampuan keuangan.

Demikian Replik yang dapat Pemohon sampaikan, mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Yang Mulia Majelis Hakim selanjutnya mohon keputusan yang seadil-adilnya dan apabila memungkinkan apa yang Pemohon sampaikan dalam Replik ini menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam Keputusan, dan atas perkenannya Pemohon mengucapkan terima kasih.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2020 selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 450/89/VI/2000 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1.

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di ALAMAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mendapat laporan dari Pemohon menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui karena saksi hanya mendapatkan laporan mengenai pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di ALAMAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Pemohon menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui karena saksi hanya mendapatkan laporan mengenai pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyatakan telah sepakat nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dan mut'ah berupa motor yang sudah berada di Termohon dan Termohon menyatakan menerima;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat Kosidah, S.H. M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan **April 2014** sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon kurang bersyukur terhadap pemberian yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon dalam hal lahir dan bathin dan Termohon selalu menuntut lebih terhadap pemberian yang diberikan oleh Pemohon, tetapi Termohon tidak menempatkan dirinya untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang isteri. Perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak sekitar bulan **Februari 2020** sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon diusir untuk meninggalkan rumah kediaman bersama

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikarenakan pemohon tidak menginginkan adanya keributan maka terpaksa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui rumah tangganya tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Pebruari 2020. Mengenai penyebabnya Termohon membantah dalil Pemohon, menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai istri. Terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR serta guna untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 PP. No.9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor.50 tahun 2009, Pemohon wajib membuktikan kebenaran dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti serta keterangan saksi keluarga dekat Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah foto Kutipan Akta Nikah, Nomor : Nomor 450/89/VI/2000 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan akta otentik dan Termohon tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan bukti keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Harjono bin H Moch Iksan dan R. Untung Mulyo bin R Goenarso, keduanya adalah saudara Kandung Pemohon dan teman kantor Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon pisah rumah 6 hingga 7 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dengan sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Pebruari 2020 dan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa Majelis Hakim maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, Majelis perlu mengemukakan dasar hukum tujuan rumah tangga ditegakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan seperti itu akan memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suami-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara. ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlaruat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon apapun alasannya, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka permohonan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk memperlakukan darimana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Memperlakukan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, terlepas dari siapa yang salah yang menjadi penyebab pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya semula Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan semula Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut disampaikan masih dalam tahap Jawaban-menjawab, sehingga gugatan Rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya, apabila Tergugat Rekonvensi tetap akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik berupa nafkah Iddah, mut'ah dan hutang bersama;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan kumulatif obyektif dan seluruhnya berhubungan erat dengan gugat konpensi, hal ini sejalan dengan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk memenuhi ketentuan beracara sederhana, cepat dan biaya ringan gugatan a quo dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan gugat konpensi;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah dan mut'ah namun tidak menyebutkan besaruntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dan mut'ah berupa motor yang sudah berada dalam penguasaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan mengenai besar nafkah iddah dan mut'ah, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan yang besar dan wujudnya sesuai hasil kesepakatan tersebut;

Tentang Hutang Bersama

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar hutang bersama ke Bank Supra tiap bulannya Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta hutang yang ada pada anak dan saudara agar dikomunikasikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas perincian hutang yang dituntut sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang bersama cacat hukum (*abscuur libel*). Lagi pula, gugatan mengenai hutang bersama seharusnya diajukan secara bersama-sama dengan pembagian harta bersama, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang bersama sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebageaian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- 2.2 Mut'ah berupa sepeda motor Nomor Polisi B.3697.EBL yang sudah ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KOMPENSI/REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. YUSRAN, M. H.

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota,

Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum

Panitera Pengganti,

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H.

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 2237/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	525.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)